



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

**PERCEPATAN PENGEMBANGAN KAWASAN RUMAH SUSUN SEDERHANA
SEWA DAAN MOGOT SEBAGAI KAWASAN HIJAU**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kawasan Rumah Susun Sederhana Sewa Daan Mogot sebagai Kawasan Hijau dan dalam rangka percepatan pengembangan kawasan, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
 2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 6. Walikota Jakarta Barat
 7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 19. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
 20. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 21. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
 22. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

23. Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang
24. Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Lingkungan Hidup
25. Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Daan Mogot Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan percepatan pengembangan Kawasan Rumah Susun Sederhana Sewa Daan Mogot sebagai Kawasan Hijau (Green Zone) dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup agar mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan Kawasan Rumah Susun Sederhana Sewa Daan Mogot sebagai Kawasan Hijau (Green Zone).
- b. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta agar :
 1. mengoordinasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait di bawah koordinasinya dalam rangka pengendalian pelaksanaan pengembangan Kawasan Rumah Susun Sederhana Sewa Daan Mogot sebagai Kawasan Hijau (Green Zone); dan
 2. melaporkan kepada Gubernur, progres pelaksanaan pengembangan Kawasan Rumah Susun Sederhana Sewa Daan Mogot sebagai Kawasan Hijau (Green Zone) berdasarkan laporan dari SKPD/UKPD di bawah koordinasinya.
- c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar membantu Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam hal memfasilitasi kebijakan umum: anggaran, penyusunan program dan monitoring progres pengembangan Kawasan Rumah Susun Sederhana Sewa Daan Mogot sebagai Kawasan Hijau (Green Zone).
- d. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta agar membantu Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam hal memproses dan mengoordinasikan terkait permasalahan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pengembangan Kawasan Rumah Susun Sederhana Sewa Daan Mogot sebagai Kawasan Hijau (Green Zone).
- e. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar membantu Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam hal memproses dan mengoordinasikan terkait permasalahan keuangan baik APBN/APBD maupun sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Walikota Jakarta Barat agar membantu Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam hal :
 1. sosialisasi kepada masyarakat penghuni Kawasan Rumah Susun Sederhana Sewa Daan Mogot terkait program pengembangan Kawasan Rumah Susun Sederhana Sewa Daan Mogot sebagai Kawasan Hijau (Green Zone).
 2. berkoordinasi dengan SKPD/UKPD terkait dalam rangka proses pengembangan Kawasan Rumah Susun Sederhana Sewa Daan Mogot sebagai Kawasan Hijau (Green Zone).

- g. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta agar membantu Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam hal pengelolaan kawasan dan pelaksanaan teknis di lapangan untuk pengembangan Kawasan Rumah Susun Sederhana Sewa Daan Mogot sebagai Kawasan Hijau (Green Zone) selaku pengguna aset.
- h. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta agar membantu Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam hal memproses permohonan perizinan yang diperlukan dalam rangka pengembangan Kawasan Rumah Susun Sederhana Sewa Daan Mogot sebagai Kawasan Hijau (Green Zone) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta agar membantu Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam hal melaksanakan koordinasi, penerbitan persetujuan/rekomendasi teknis, pengawasan dan hal-hal lain terkait ketataruangan dan bangunan gedung pemerintah yang diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsi.
- j. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta agar membantu Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam hal melaksanakan koordinasi, penerbitan persetujuan/rekomendasi teknis, pengawasan dan hal-hal lain terkait kelayakan lingkungan hidup yang diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsi.
- k. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta agar membantu Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam hal melaksanakan koordinasi, penerbitan persetujuan/rekomendasi teknis, pengawasan dan hal-hal lain terkait prasarana dan sarana jalan dari dan menuju kawasan yang diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsi.
- l. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta agar membantu Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam hal melaksanakan koordinasi, penerbitan persetujuan/rekomendasi teknis, pengawasan dan hal-hal lain terkait prasarana dan sarana sumber daya air dalam areal kawasan, serta dari dan menuju kawasan yang diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsi.
- m. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta agar membantu Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam hal melaksanakan koordinasi, penerbitan persetujuan/rekomendasi teknis, pengawasan dan hal-hal lain terkait prasarana dan sarana kehutanan dalam areal kawasan, serta dari dan menuju kawasan yang diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsi.
- n. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta agar membantu Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam hal memproses dan mengoordinasikan terkait pengembangan ekonomi kreatif dalam kawasan yang diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsi.
- o. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta agar Membantu Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam hal memproses dan mengoordinasikan instansi vertikal dalam hal perindustrian dan energi di kawasan yang diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsi.

- p. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta agar membantu Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam hal melaksanakan koordinasi, penerbitan persetujuan/rekomendasi teknis, pengawasan dan hal-hal lain terkait prasarana dan sarana kesehatan dalam areal kawasan, serta dari dan menuju kawasan yang diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsi.
- q. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta agar membantu Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam hal melaksanakan koordinasi, penerbitan persetujuan/rekomendasi teknis, pengawasan dan hal-hal lain terkait prasarana dan sarana pendidikan dalam areal kawasan sesuai tugas pokok dan fungsi.
- r. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta agar Membantu Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam hal melaksanakan koordinasi, penerbitan persetujuan/rekomendasi teknis, pengawasan dan hal-hal lain terkait prasarana dan sarana penanggulangan bencana dan penyelamatan dalam areal kawasan sesuai tugas pokok dan fungsi.
- s. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup agar membantu Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam mengoordinasikan SKPD/UKPD terkait dalam hal memonitor progres pelaksanaan pembangunan dan lingkungan hidup untuk pengembangan Kawasan Rumah Susun Sederhana Sewa Daan Mogot sebagai Kawasan Hijau (Green Zone).
- t. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta agar membantu Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam mengoordinasikan SKPD/UKPD terkait dalam hal memonitor progres pelaksanaan prasarana dan sarana perekonomian untuk pengembangan Kawasan Rumah Susun Sederhana Sewa Daan Mogot sebagai Kawasan Hijau (Green Zone).
- u. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta agar membantu Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam mengoordinasikan SKPD/UKPD terkait dalam hal memonitor progress pelaksanaan prasarana kesejahteraan rakyat untuk pengembangan Kawasan Rumah Susun Sederhana Sewa Daan Mogot sebagai Kawasan Hijau (Green Zone).
- v. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta agar membantu Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam hal menangani proses hukum yang terkait dengan pelaksanaan pengembangan Kawasan Rumah Susun Sederhana Sewa Daan Mogot sebagai Kawasan Hijau (Green Zone).
- w. Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang agar membantu Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup dalam hal mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan Kawasan Rumah Susun Sederhana Sewa Daan Mogot sebagai Kawasan Hijau (Green Zone) terkait tata ruang.
- x. Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Lingkungan Hidup agar membantu Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup dalam hal mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan Kawasan Rumah Susun Sederhana Sewa Daan Mogot sebagai Kawasan Hijau (Green Zone) terkait lingkungan hidup.

- y. Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Daan Mogot Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta agar melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta secara berkala.

KEDUA : Dalam pelaksanaan pengembangan Kawasan Rumah Susun Sederhana Sewa Daan Mogot sebagai Kawasan Hijau (Green Zone) agar melakukan koordinasi secara berkala di bawah koordinasi Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2017

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Jakarta,
Jakarta, Basuki T. Purnama



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta